Daftar Pusaka

A. Buku

Amiruddin, & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

Ashshofa, Burhan.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

Budiarto, Agus.*Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.

Purwosutjipto, H. M. N.*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2.*Jakarta: Djambatan. 1980.

Simanjuntak, Cornelius.*Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori dan Praktek.*Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press. 1984.

Soemitro, Rochmat.*Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf.*Bandung: PT Eresco. 1993.

Sri Imaniyati, Neni.*Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi.*Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.

Supramono, Gatot.*Hukum Perseroan Terbatas.*Jakarta: Djambatan. 2007.

Sutantya R. Hadikusuma,R. T. & Dr. Sumantoro.*Pengertian Pokok Hukum Perusahaan.*Jakarta: CV Rajawali. 1992.

----------.*BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*.Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1999 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (Natour Ltd) ke Dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Hotel Indonesia International.

C. Sumber lain

El Chennady, *repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47343/3*

Theorama, *http://theorama.id/blog/pariwisata-sejarah-2-of-3/*

Yofi Nikmah, *http://yofilatunikmah.blogspot.co.id/2016/03/profil-perusahaan.html*.

http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/